



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA,
KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa tanah antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan masyarakat dan pihak lainnya yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, sehingga perlu untuk difasilitasi dan melibatkan unsur terkait;
- b. bahwa untuk kelancaraan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

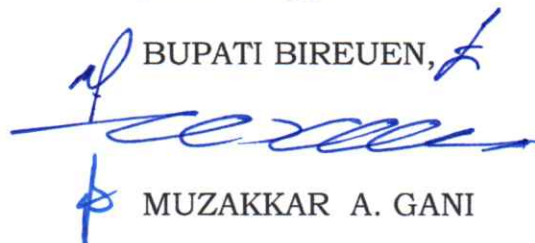
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut "Tim Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Kabupaten Bireuen bertugas :
- a. melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan;
 - b. melakukan paparan, apabila diperlukan;
 - c. menginventarisir dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna percepatan penyelesaian sengketa pertanahan;
 - e. memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan; dan
 - f. menyusun serta menyampaikan laporan penyelesaian kasus pertanahan kepada Bupati Bireuen.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 April 2022

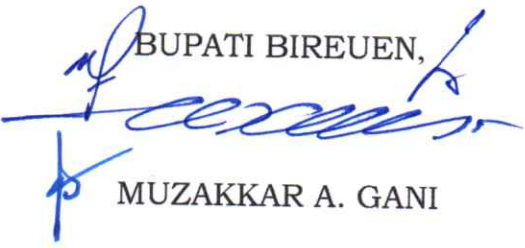
BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA,
KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	1.200.000,-	
2.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bireuen	Pengarah	1.200.000,-	
3.	Ba Sat Reskrim Polres Bireuen	Pengarah	1.200.000,-	
4.	Pasilog Kodim 0111/Bireuen	Pengarah	1.200.000,-	
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	1.000.000,-	
6.	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Ketua	900.000,-	
7.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	800.000,-	
8.	Kepala Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Sekretaris	700.000,-	
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	600.000,-	
11.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	600.000,-	
12.	Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
13.	Kepala Bidang Aset BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
14.	Kepala Bidang Persiapan Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
15.	Kepala Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
16.	Camat Setempat	Anggota	600.000,-	
17.	Penata Kadastral	Anggota	600.000,-	
18.	Penata Kadastral	Anggota	600.000,-	

19.	Penata Kadastral	Anggota	600.000,-	
20.	Penata Kadastral	Anggota	600.000,-	
21.	Pelaksana	Anggota	600.000,-	
22.	Pelaksana	Anggota	600.000,-	
23.	Keuchik Setempat	Anggota	600.000,-	


 BUPATI BIREUEN,
 MUZAKKAR A. GANI